



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPARHIN, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi No. 65-K, RT 004, RW 006, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya – Advokat TARMIN, SH.MH yang berkantor di Jalan Prof H.M.Yamin, SH / Bukit Barisan Dalam No.8 – Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2018 No. 1456/Penk.Perd/2018/PN.Mdn yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n;

LILY USMAN, berkedudukan di Jalan Madio Santoso Gg. Marto No.72-K, kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIMROD M. GANDATUA LINGGA, S.H, M.H. beralamat di Jalan Bunga Mawar XVI-a Nomor 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2019, Nomor 37/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 37Pdt/2019/PT MDN tanggal 24 Januari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2018 Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Gino di Kelenteng Tan Kong Ya Jalan Pukat VI No. 87-A Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Januari 2005 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2005 dari Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 226/2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - **VALERIAN NICHOLAS WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.672/ 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - **VIERI COLLINS WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.414/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - **VEDRICH WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 30 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7.379/U/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari bapak Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 dan saat ini status tanah tersebut telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc, yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (saudara jaya motor) yang terletak di jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang ditaksir senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- c. Satu unit mobil dengan No. Polisi BK 1971 CL, Merk Honda CR.V Re1.2WD 2.4 AT.CRD, warna abu-abu metallic, Nomor Rangka MHRRE38508J800570, Nomor Mesin K24Z1-4900597 atas nama Hartono (yang dibeli dari bapak hartono pada tahun 2013), yang ditaksir senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat ada melakukan pinjaman terhadap PT. Bank Central Asia, Tbk untuk pembiayaan KPR, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/2007, dengan jaminan rumah beserta tanahnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2301;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian setelah berakhirnya Hak Tanggungan Nomor 40/2007 pada tahun 2014 dengan jaminan Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2301, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) beralih menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5667 atas nama Suparhin;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat pada tanggal 03 April 2017 dan gugatan Penggugat telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 173/PDT.G/2017/PN.MDN tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrahct Van Gewisjde*);
7. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 173/PDT.G/2017/PN.MDN tertanggal 18 Oktober 2017, Penggugat selaku wali atau pemegang hak asuh dari ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan sekolah anak-anak yang bernama **VALERIAN NICHOLAS WIJAYA, VIERI COLLINS WIJAYA dan VEDRICH WIJAYA** setiap bulannya sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**, namun hingga sampai Gugatan ini kami daftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tergugat belum juga melaksanakan putusan tersebut;
8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak mau memberikan sebahagian dari harta bersama tersebut, Penggugat merasa tindakan Tergugat yang menguasai sendiri harta bersama tersebut "sangat tidak adil" dan merugikan Penggugat terlebih dari itu Penggugat mempunyai beban yang berat untuk membiayai ketiga buah hati Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama itu dibagi bukanlah untuk Penggugat sendiri, akan tetapi untuk membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **VALERIAN NICHOLAS WIJAYA, VIERI COLLINS WIJAYA dan VEDRICH WIJAYA**;
9. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2012, Hal 21,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



dikatakan *"keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama";*

10. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat tetap tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat bahkan sampai saat ini Tergugat menikmati sendiri hasil dari harta bersama tersebut tanpa memikirkan Tergugat dan biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";*
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 menyatakan *"Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi";*
13. Bahwa sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;*
14. Bahwa sesuai Pasal 128 KUHPerdota menyatakan *"setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh";*
15. Bahwa harta bersama yang dimaksud sesuai point 3 di atas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, dan apabila terjadi perceraian menurut hukum harta bersama tersebut dibagi sebanyak 1/2 (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat selaku mantan Istri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan sebanyak 1/2 (seperdua) bagian lagi menjadi bagian hak Tergugat sebagai mantan suami dari harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sehubungan dengan point 16 diatas, Tergugat pada tanggal 20 April 2016 telah membuat surat pernyataan mengenai pembagian harta bersama dengan ketentuan harta yang diperoleh selama proses perkawinan tersebut akan dibagi 2 (dua) dan masing-masing Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan sebesar 50% dari jumlah harta yang ada;
17. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar segera membagi harta bersama itu, namun Tergugat tetap tidak ada tanggapan penyelesaian atau itikad baik dari Tergugat;
18. Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia - sia dan hampa sehingga dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, karenanya mohon diletakan sita marital terhadap harta bersama sebelum pokok perkara ini diperiksa, sebagaimana yang telah diuraikan pada butir di atas dalam gugatan ini;
19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Hal 375, dikatakan *"tujuan pembekuan harta melalui sita marital agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung"*;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 190 KUHPdata menyatakan *"selama penyidangan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin Hakim, untuk menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan si suami"*;
21. Bahwa sesuai Pasal 823 Rv menyatakan *"tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPdata adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama"*;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) butir c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri*";

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti - bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoor raad*);

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan dalam pengajuan gugatan *a quo*, yang didukung oleh bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan yang akan diajukan pada saat pembuktian di persidangan. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak dan menetapkan hari persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita marital sah dan berharga atas semua harta bersama tersebut diatas;
3. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari bapak Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 dan saat ini status tanah tersebut telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc, yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

- b. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang ditaksir senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- c. Satu unit mobil dengan No. Polisi BK 1971 CL, Merk Honda CR.V Re1.2WD 2.4 AT.CRD, warna abu-abu metalic, Nomor Rangka MHRRE38508J800570, Nomor Mesin K24Z1-4900597 atas nama Hartono (yang dibeli dari bapak Hartono pada tahun 2013), yang ditaksir senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan total yang ditaksir Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara riil maka dijual melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoer raad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat senantiasa menanggung segala biaya/kebutuhan hidup ketiga orang anak Tergugat tersebut termasuk biaya pendidikan, privat les, buku, baju, sandang pangan, saku, kesehatan, sehingga dengan demikian Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat aquo karena tidak beralasan/berdasarkan fakta hukum serta tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan/beralasan hukum (*Without Legal Reason*), sehingga gugatan Penggugat aquo harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), demikian pula dalil/tuntutan Penggugat lainnya tentang Sita Marital dan uitvoerbaar bijvoorraad, ternyata tuntutan yang demikian tidak memenuhi syarat undang-undang atau tidak berdasarkan/beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya dalil/tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum :

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJ VERKLAARD);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusanya Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:



- a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 m² (enam puluh delapan meter persegi) semula terdaftar di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc,
- b. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, ;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat;
3. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara riil maka dijual melalui prosedur pelelangan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan dan hasilnya dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 129/2018, pada tanggal 09 Agustus 2018 Pembanding semula Tergugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, pada tanggal 30 Oktober 2018 Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2018 Pembanding semula Tergugat, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusannya No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 2018 Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

- Bahwa setelah Tergugat/Pembanding mencermati dan meneliti secara seksama seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 31 Juli 2018, ternyata putusan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 31 Juli 2018 Dalam Eksepsi halaman 24 alinea ke-1 dan 2 bersambung kehalaman 25 yang pada pokoknya menolak Eksepsi tentang Gugatan Penggugat/Terbanding kabur (***Obscuur Libel***) dengan alasan data tanah yang statusnya terdaftar (SHM 5667), dianggap sudah jelas letak dan batas-batasnya, sehingga tidak perlu lagi disebut secara rinci, dan asal usul mobil CRV merupakan bahasan dalam pokok perkara, ***adalah meru- pakan pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktu- alitas hukum yang sebenarnya***, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa substansi dari dalil Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang dalil gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (***Obscuur Libel***) karena tidak menyebut rinci letak dan batas-batas tanah objek gugatan aquo adalah bukti bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan bangunannya bukanlah harta bersama perkawinan, halmana secara argumentatif jelas dan nyata telah terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo berdasarkan faktualita bukti-bukti dan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding ;
 - b. Bahwa akan tetapi, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan kebenaran faktualita tersebut, dan secara apriori justru menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa data rincian letak dan batas-batas tanah objek gugatan telah jelas, dan oleh karenanya tidak perlu lagi disebut secara rinci berdasarkan adanya bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 atas nama SUPARHIN yang dibuktikan Penggugat/Terbanding (*ic. **bukti tertanda P-9***) ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan demikian, jelas bertentangan dan bahkan menciderai prinsip-prinsip penerapan hukum, dimana *Judex Faktie* selaku penegak hukum dalam mengadili dan membuat putusan perkara *aquo* hanya terpaku pada aspek yang bersifat formil berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 yang secara administratif kebetulan terdaftar atas nama SUPARHIN (Ic. Tergugat/ Pemanding), namun mengabaikan begitu saja aspek kebenaran materil yang secara faktual tanah dan bangunan objek perkara bukan milik Tergugat/Pemanding sehingga statusnya tidak dapat dikualifisir sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding ;
- d. Bahwa oleh karena itu, ketidakmampuan Penggugat/Terbanding menyebut rinci letak dan batas-batas tanah dan bangunan dalam dalil gugatannya *aquo* jelas sebagai bukti bahwa kapasitas atau legal standing Penggugat/Terbanding selaku istri tidak jelas atas tanah dan bangunan objek gugatan tersebut, karena kalau benar merupakan harta bersama seharusnya Penggugat/Terbanding mengetahui secara spesifik riwayat perolehan serta keberadaan tanah yang menjadi objek gugatannya sebagaimana faktualita bukti Tergugat/Pemanding tertanda bukti **T-15 s/d T-41** perkara *aquo* ;
- e. Bahwa fakta ketidakmampuan Penggugat/Terbanding mendalilkan letak dan batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dalam gugatannya, dikaitkan dengan bukti **P-9** Penggugat/Terbanding yang hanya potocopy, semakin menunjukkan tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan objek gugatannya dalam perkara *aquo*, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang menolak dalil Eksepsi Tergugat/Pemanding tentang Gugatan Penggugat/ Terbanding kabur (***Obscuur Libel***) demikian adalah salah dan keliru ;
- f. Bahwa demikian juga keliru mengenai dalil Penggugat/Terbanding yang tidak menguraikan tentang atas nama siapa kepemilikan usaha bengkel/sparepart "Saudara Jaya Motor", padahal penting untuk mengetahui kapasitas atau hubungan hukum Tergugat/Pemanding sebenarnya atas usaha tersebut notabene berdasarkan faktualita yang terungkap dipersidangan ternyata statusnya hanya pekerja atas usaha yang dikelolanya atau dengan kata lain bukan pemiliknya ;
- g. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang Mengadili dan Memutus perkara ini, **menolak pertimbangan hukum halaman**



24 alinea ke-1 dan 2 bersambung kehalaman 25 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan sebaliknya berkenan **mengabulkan** dalil Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa selanjutnya, terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 2018 **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** halaman **28 alinea ke-6** bersambung ke halaman **29** s/d halaman 31 **Dalam Pokok Perkara** yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya yang terdaftar di dalam SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 atas nama SUPARHIN, konversi dari SHGB Nomor : 2301 tanggal 22 Mei 2001 atas nama MANGATUR DEWATA BATUBARA dan Usaha Bengkel "SAUDARA JAYA MOTOR" adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dalam bukti **P-3 s/d P-9 dan P-10** yang menurut Judex Factie bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding atas nama LINA dan SINAH, serta sebaliknya bukti-bukti surat dan saksi dari Tergugat/Pembanding sebagai dalil bahwa tanah berikut Bangunan Ruko SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan Usaha Bengkel "SAUDARA JAYA MOTOR" bukan harta bersama, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian ;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie demikian, jelas menunjukkan suatu kekeliruan yang nyata yang disimpulkan secara subjektif dan bahkan sebagai suatu pemutarbalikan fakta, karena bukti-bukti Penggugat/Terbanding yang menjadi dasar per timbangan hukum putusan Judex Factie di atas hanyalah fotocopi yang tidak memiliki nilai pembuktian dan terhadap bukti **P-13** tidak memiliki nilai kebenaran, sebab Tergugat/Pembanding tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat pernyataan pembagian harta bersama ;
- Bahwa lagipula, hal yang tidak terbantah keterangan para saksi Penggugat/Terbanding atas nama LINA dan SINAH tidak memiliki nilai pembuktian, karena bersifat **Testimonium de Auditu** dalam artikata materi kesaksian para saksi bukan merupakan fakta yang diketahui langsung melainkan bersumber dari cerita dan informasi orang lain ;
- Bahwa sementara itu, bukti-bukti Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo sebagaimana tersebut alinea ke 4 halaman 27 pertimbangan hukum Judex Factie justru tidak dinilai dan bahkan tidak dianggap suatu kebenaran hukum. Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut menunjukkan sikap subjektif dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



apriori terhadap bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi Tergugat/ Pembanding dalam arti kata Judex Factie seolah sudah memiliki kesimpulan atau keputusan hukum atas perkara aquo sebelum meneliti dan menelaah faktualita kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding aquo ;

- Bahwa bukti-bukti Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut alinea ke 4 halaman 27 pertimbangan hukum Judex Factie adalah faktualita hukum yang jelas bahwa tanah berikut Bangunan Ruko SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan Usaha Bengkel "SAUDARA JAYA MOTOR" bukan merupakan bagian dari bundel harta bersama sebagaimana asumsi Penggugat/Terbanding, terlebih faktualita keberadaan objek gugatan perkara aquo berdasarkan **bukti T-1 s/d T-41** bukan milik Tergugat/Pembanding telah dikonfirmasi sendiri kebenarannya oleh pemilik sebenarnya yaitu Sdri. Al LIN selaku kakak kandung Tergugat/Pembanding nota bene sekaligus saksi dalam pemeriksaan perkara aquo ;

Bahwa akan tetapi, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea ke 5 bersambung ke alinea ke 1 halaman 30, justru membuat argumentasi hukum yang tidak logis dan bahkan bersifat klise bahwa pada pokoknya bukti-bukti surat Tergugat/Pembanding tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan tanah berikut bangunan ruko SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan Usaha Bengkel "SAUDARA JAYA MOTOR" milik orang lain ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang Mengadili dan Memutus perkara ini, kiranya **berkenan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas** dan sebaliknya berkenan **mengabulkan tuntutan Tergugat/Pembanding** agar objek perkara berupa tanah bangunan ruko SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan Usaha Bengkel "SAUDARA JAYA MOTOR" dinyatakan bukan harta bersama karena merupakan milik orang lain ;

- Bahwa selain itu, secara yuridis Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusannya telah terjebak dalam logika pembuktian hukum bersifat formalistik tercermin dari caranya mempertimbangkan fakta hukum yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo terutama dalam kaitannya dengan bukti Penggugat/Terbanding tertanda **P-9** serta **P-11** berupa SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Suparhin dan Mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 yang STNKB nya atas nama **HARTONO** ;
- Bahwa padahal, sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku, Judex Factie dalam mengadili suatu perkara harus mampu menghadirkan suatu putusan hukum yang benar dan berkeadilan dengan mencari dan menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai



kebenaran hukum yang notabene tidak akan tercapai bila hanya terpaku pada faktualita tertulis semata atau mengabaikan hal sebaliknya ;

Bahwa terhadap bukti Penggugat/Terbanding tertanda **P-9** tersebut, Judex Factie telah menjustifikasi bahwa benar tanah SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 adalah harta bersama karena terdaftar atas nama SUPARHIN, sedangkan sebaliknya bukti Penggugat/Terbanding tertanda **P-11** berupa Mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 bukan bagian dari harta bersama karena terdaftar atas nama orang lain (ic. HARTONO) ;

- Bahwa padahal, baik terhadap SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 maupun Mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 fakta tentang status kepemilikannya tidak selamanya linier antara yang tertulis secara de jure dengan fakta rilnya secara de fakto, dalam arti kata meskipun terdaftar atas nama SUPARHIN, maka berdasarkan bukti **T-15 s/d T-41** tanah SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 dan bangunannya bukan milik Tergugat/Pembanding melainkan milik orang lain ;
- Bahwa demikian juga dengan status kepemilikan Mobil Honda CRV, meskipun tercatat atas nama Hartono, tetapi pemilik sebenarnya adalah milik orang lain (ic. AL LIN), sehingga dengan sendirinya dalam konteks ini keliru dan bahkan menyesatkan logika hukum yang digunakan Judex Factie dalam mengkualifisir tanah dan bangunan SHM Nomor : 5667 tanggal 17 Juli 2014 sebagai harta bersama, oleh karenanya patut dan beralasan hukum ditolak oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang mengadili dan memutus perkara banding yang diajukan Tergugat/Pembanding ini ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusannya No. 755/Pdt.G/ 2017/PN-Mdn, Tertanggal 31 Juli 2018 Tidak Memuat Pertimbangan Hukum Yang Cukup.

- Bahwa selain mengenai letak dan batas-batas tanah objek gugatan dan kepemilikan mobil CRV atas nama Hartono beserta asal usul kepemilikannya, maka materi atau dalil Eksepsi dalam perkara aquo yang Tergugat/Pembanding nilai juga kabur (**Obscuur Libel**) adalah prihal Penggugat/Terbanding telah mencampuradukkan antara gugatan harta bersama dengan persoalan nafkah anak yang notabene telah diberi keputusan berdasarkan bukti Penggugat/Terbanding tertanda **P-1** (Vide Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986) ;
- Bahwa akan tetapi, jangankan memberi suatu pertimbangan hukum sesuai ketentuan yuridis, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan justru sama sekali tidak ada memberi tanggapan, sehingga tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap dalil Eksepsi Tergugat/ Pembanding atas hal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 2018 jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo. Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

-- "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

- Bahwa maka dengan demikian, apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan pertimbangan hukum "Pertimbangan Hukum Yang Cukup (Voeldoende Gernotiveed)" haruslah **DIBATALKAN** adanya ;

- Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 No.689 K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

-- "Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak atau diterima". -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, MAKA dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.755/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 2018 tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta telah melenceng dari kebenaran, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2018 Terbanding semula Penggugat, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 16 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding

1. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai batas-batas objek (rumah) yang dipersengketakan oleh dahulu Penggugat/Terbanding sekarang dan dahulu Tergugat/Pembanding sekarang maka pertanyaan yang terlebih dahulu dijawab adalah:
 - a. Apakah hal itu merupakan syarat formil didalam pengajuan gugatan harta bersama?

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



- 1) Bahwa sehubungan dengan batas-batas yang tidak disebutkan oleh Terbanding/Penggugat sekarang hal itu bukanlah syarat formil dari suatu gugatan harta bersama hal ini harus dipahami dengan jelas oleh Pembanding/Tergugat sekarang karena yang menjadi substansinya adalah kapan harta itu diperoleh dan apakah memenuhi kriteria sebagai harta bersama.
- 2) Bahwa disamping itu Terbanding/Penggugat sekarang telah jelas dan nyata serta mengajukan foto copi dari sertifikat objek harta bersama yang dipersengketakan tersebut sebagai bukti sebagaimana Bukti **P-3** dan Bukti **P-9** di Pengadilan Negeri Medan sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan data tanah dan statusnya telah terdaftar (SHM 5667) dianggap jelas letak dan batasnya-batasnya, sehingga tidak perlu lagi disebut secara rinci dan untuk memperkuat alasan tersebut *Judex Factie* telah melakukan pemeriksaan setempat dan Pembanding/Tergugat sekarang telah menunjukkan dengan jelas batas-batas objek tersebut kepada Majelis Hakim.
2. Bahwa sehubungan dengan isi dari Memori Banding Pembanding/Tergugat sekarang yang menyatakan pertimbangan *Judex factie* mengabaikan begitu saja kebenaran materil yang secara faktual tanah dan bangunan objek perkara bukan milik Pembanding/Tergugat sehingga statusnya tidak dapat dikualifisir sebagai harta bersama perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sekarang maka pertanyaan yang terlebih dahulu dijawab adalah:
 - a. Apakah suatu kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengkaji lebih dalam mengenai riwayat dan keberadaan dari tanah dan bangunan objek perkara dalam sengketa harta bersama?
 - 1) Bahwa sehubungan dengan ini *Judex Factie* tidak menjadi kewajiban *Judex Factie* untuk menggali mengenai faktualitas dari tanah dan bangunan objek perkara tersebut hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yaitu hakim hanya bersifat pasif dan yang aktif untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak adalah tugas dari para pihak, selain itu perkara ini adalah sengketa harta bersama bukan sengketa kepemilikan.
 - 2) Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Bukti **P-3** dan Bukti **P-9** telah jelas membuktikan jika tanah dan runah objek perkara adalah milik Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sekarang ini dibuktikan bahwa didalam sertifikat hak milik terdaftar atas Pembanding/Tergugat sekarang dan diperoleh setelah adanya



3) pernikahan. berdasarkan Pasal 19 ayat (2) butir C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan "*pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*" serta berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani*" dan hal ini didukung saksi Ai Lin yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat **mengakui secara Tegas** jika Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat meminjam uangnya untuk membeli Ruko No. 62 K yang berada di Jalan Setiabudi yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*.

4) Bahwa selanjutnya oleh karena ada **pengakuan murni** dari saksi Pembanding/Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan **Pasal 1925 KUHPerdara** dan **Pasal 311 Rbg**, pengakuan (*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volleding, bindenden en dwingende bewijskracht*). Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, para pihak dan Majelis Hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

5) Selain nilai kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 311 Rbg, diatur lagi nilai kekuatan mengikatnya dalam **Pasal 1926 KUHPerdara** yang menegaskan:

- Pengakuan yang diberikan di depan sidang, tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk, irrevocable*);



- Pencabutan hanya dimungkinkan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan pengakuan itu merupakan akibat kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;¹

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya ruko tersebut **Benar** sebagai objek harta bersama namun Pembanding/Tergugat sekarang berupaya mengaburkan objek harta bersama tersebut dari keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan jika bengkel "SAUDARA MOTOR" merupakan harta bersama sudah tepat hal ini didukung Bahwa berdasarkan **Bukti "P-10"** dan di dukung oleh keterangan saksi Terbanding/Penggugat sekarang tersebut di atas, terungkap fakta, bahwasannya selama pernikahan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sekarang memiliki satu usaha bengkel sepeda motor yang juga menjual sparepart sepeda motor dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan namun hasilnya hanya dinikmati oleh Pembanding/Tergugat sendiri. Hal ini juga telah dibuktikan melalui sidang lapangan oleh *Judex Factie* sehingga alur pemikiran Pembanding/Tergugat yang menganggap dirinya hanya pekerja adalah kurang tepat dan bersifat asumsi karena selama proses persidangan Pembanding/Tergugat sekarang tidak pernah membuktikan jika modal usaha tersebut berasal dari orang lain dan seandainya jika Pembanding/Tergugat sekarang seharusnya bisa membuktikan dengan menunjukkan bukti slip pembayaran upah dari pemilik usaha namun sampai perkara tersbut di putus oleh *Judex Factie* bukti tersebut tidak pernah dimunculkan sehingga dengan demikian persepsi Pembanding/Tergugat sekarang dirinya pekerja tidak dapat dibuktikan.

II. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat sekarang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan?

Untuk menanggapi hal tersebut diatas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding/Tergugat sekarang tidak dapat membantah dalil-dalil Gugatan yang telah dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat.
5. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat sekarang yang menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat sekarang kabur karena tidak menunjukkan batas-

¹ M. Yahya Harahap SH, "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 549-550.



batasnya tidak dapat dibuktikan karena pada dasarnya Gugatan Terbanding/Penggugat sekarang hanyalah Gugatan harta bersama dan bukan sengketa kepemilikan tanah sehingga batas-batas bukan merupakan suatu yang substansial dalam gugatan tersebut, namun untuk lebih menegaskan dalilnya Terbanding/Penggugat sekarang telah mengajukan fotocopy sertifikat tanah dan bangunan objek perkara sebagai bukti dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan.

6. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat sekarang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek perkara merupakan milik orang lain dan bukan termasuk harta bersama tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat justru Terbanding/Penggugat yang mampu membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah dan bangunan objek perkara adalah harta bersama melalui **"Bukti P-3 s/d Bukti P-9"** dan hal ini juga didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
7. Bahwa keterangan saksi Pembanding/Tergugat sekarang yang bernama Ai Lin menyatakan tanah dan bangunan objek perkara adalah miliknya telah terbantahkan melalui keterangannya sendiri yang **mengakui secara Tegas** jika Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat meminjam uangnya untuk membeli Ruko No. 62 K yang berada di Jalan Setiabudi dan uang itu harus dikembalikan dan **saksi mengakui tidak ada perjanjian jika tidak dibayar ruko tersebut menjadi milik saksi Ai Lin.**
8. Bahwa terkait dengan bukti Pembanding/Tergugat sekarang dari **T-15 s/d T-41** terkait dengan pengiriman uang menurut keterangan saksi Pembanding/Tergugat sekarang bernama Ai Lin hal itu merupakan pembayaran atas Ruko yang menjadi objek perkara harta bersama seandainya pun itu benar adanya namun bukti tersebut tidak dapat menjelaskan jika uang hasil transfer tersebut digunakan untuk membayar ruko tersebut karena tidak adanya ditemukan keterangan untuk apa pengiriman uang itu digunakan sehingga dengan demikian terhadap bukti yang tidak jelas sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan bukti-bukti tersebut;
9. Bahwa terkait dengan bukti Terbanding/Penggugat sekarang yang ditandai dengan Bukti **P-9** hanya fotocopy pemikiran yang demikian perlu diluruskan agar tidak salah persepsi lagi dikemudian hari, karena merupakan hal yang wajar jika Terbanding/Penggugat sekarang hanya memiliki fotocopy sertifikat karena Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan satu sertifikat asli dan sertifikat tersebut dikuasai oleh Pembanding/Tergugat.



10. Bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding/Penggugat sekarang yang menyatakan bengkel “SAUDARA MOTOR” bukan harta bersama tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat karena fakta yang terungkap dipersidangan Pembanding/Tergugat tidak pernah bisa menunjukkan fakta bahwa modal bengkel tersebut dari orang lain atau menunjukkan jika pemilik usaha adalah orang lain berdasarkan surat resmi yang seharusnya dimiliki jika mendirikan sebuah usaha namun Pembanding/Tergugat **hanya memberikan asumsi** jika Pembanding/Tergugat sekarang adalah pekerja tanpa pernah menyerahkan bukti slip setoran gaji yang menunjukkan dia pekerja atau bukti pendukung lainnya justru Terbanding/Penggugat sekarang yang mampu membuktikan dalil Gugatannya berdasarkan keterangan saksi **Sinah** dan **Luna** yang menyatakan bahwa bengkel tersebut dibuka atau diperoleh sejak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat membeli ruko tersebut dan bengkel tersebut di kuasai dan diusahai oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dimana Terbanding/Penggugat sebagai Kasir dan Pembanding/Tergugat sebagai montir.
11. Bahwa seluruh dalil-dalil Pembanding/Tergugat sekarang telah terbantahkan berdasarkan “**Bukti P-13**” surat pernyataan akan membagi 50% harta kepada Terbanding/Penggugat yang dibuat dan ditulis langsung oleh Pembanding/Tergugat diatas kertas dan bermaterai cukup dan ditandatangani dan bukti tersebut tidak pernah disangkal oleh Pembanding/Tergugat.

III. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
13. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukum yakni:
- a. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sekarang tentang permasalahan pembagian harta bersama;
 - b. Selanjutnya majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata sehubungan dengan pembagian harta bersama;
 - c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan baik itu



- sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kepastian hukum dan filosofis;
- d. Bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sekarang telah membantah seluruh dalil-dalil Terbanding/Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding/Tergugat;
 - e. Bahwa oleh karena di depan persidangan Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan pembagian harta bersama dapat diterapkan kedalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
 - f. Bahwa didepan persidangan Terbanding/Penggugat sekarang mampu membuktikan jika satu unit mobil CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 CL atas nama Hartono adalah mobil milik Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat mobil tersebut berada di kediaman Pembanding/Tergugat. Sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan satu unit mobil CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 CI juga merupakan harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada para pihak berperkara bahwa berkas perkara Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn telah selesai diminutasi (geminuteerd); kepada para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, masing-masing tanggal 02 Nopember 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dan Relas-relas Pemberitahuan, serta surat-surat terkait dalam berkas perkara, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat dengan tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara; lagi pula Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara perdata dan hukum pembuktian maupun hukum perdata materiil dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat tersebut; oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata memori banding dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal baru dan keberatan-keberatan yang dikemukakan merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama; hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt/2019/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, oleh: Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H.,M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Ttd

Haris Munandar, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Linton Sirait, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina, S.H.

Perincian Biaya :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).